



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
KECAMATAN SUMBER BARITO

Alamat : Jalan Hermen Binti No. 001 RT.III Tumbang Kunyi 73981

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUMBER BARITO
NOMOR : 440 / 14 /KSBR/ 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
KECAMATAN SUMBER BARITO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Sumber Barito perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Sumber Barito.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui keputusan Camat Sumber Barito.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi Publik
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Camat Sumber Barito tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2021.

- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) di Kecamatan Sumber Barito Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas : 1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Kecamatan Sumber Barito.

b. Fungsi :

1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Kecamatan Sumber Barito
2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Kecamatan Sumber Barito
3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
5. Penyelsaian sengketa pelayanan informasi publik;
6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DPA-OPD Kecamatan Sumber Barito.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : Tumbang Kunyi
PADA TANGGAL : 01 Maret 2021



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Murung Raya (sebagai laporan)
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya
3. Inspektorat Kabupaten Murung Raya
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran Keputusan : Camat Sumber Barito
 Nomor : 440 / 14 / KSBR / 2021
 Tanggal : 01 Maret 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 DI KECAMATAN SUMBER BARITO
 TAHUN 2021**

No	Kedudukan dalam Organisasi	N a m a	Jabatan dalam kedinasan	ket
1	Atasan PPID Pembantu	INDRA WIJAYA,S.STP,M.IP	CAMAT	
2	Ketua PPID Pembantu	KENDALI,S.Pd.MM	SEKCAM	
3	Sekretaris	CAHAYA KURNIAWATI,S.IP	Kasie Pemerintahan	
4	Bidang-Bidang A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik 1. Koordinator 2. Anggota	YUSING SUPRAPTO, S.Pd BENONG	Kasie Pelayanan Umum Staf	
5	B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi 1. Koordinator 2. Anggota	SLAMET RIYADI, S.Sos JONO	Kasie Pembangunan Staf	
6	C. Bidang Penyelesaian Sengketa 1. Koordinator 2. Anggota	ESTHOMIHI ARLIUS, SP ACHMAD IRAWAN	Kasie Kesejahteraan Sosial Staf	
7	DESK INFORMASI / PETUGAS INFORMASI 1. Koordinator 2. Anggota 3. Anggota	AGUS SUSANTI, SE JALIAH SAPENER	Kasubag Kepegawain Staf Staf	

DITETAPKAN DI : Tumbang Kunyi
 PADA TANGGAL : 01 Maret 2021

CAMAT SUMBER BARITO,

